



PUTUSAN

Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSTINUS TANAEM alias TINUS;**
Tempat Lahir : Cabang Sillu Camplong;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/14 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.009 RW.003, Desa Camplong,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :
Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Dan
Kedua :
Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 27 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSTINUS TANAEM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" dan "Penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak" dan "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSTINUS TANAEM dengan pidana mati dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan;
 - 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra (BH)/pakaian dalam perempuan warna ungu ukuran 32;
- 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah jepit rambut warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali coklat tua merek Komin ukuran 37;
- 1 (satu) potong tulang selangka Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
- 1 (satu) buah masker warna putih terdapat noda lipstik;
- Gumpalan rambut Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
- Potongan kuku Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna putih dengan *softcase* berwarna Hitam;

Dikembalikan ke ADRIANUS LIE WEKIS;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek dengan leher bulat warna hitam pada bagian dada terdapat motif garis-garis warna putih, terdapat noda pada bagian punggung diduga darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah;
- 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Behave;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Dikembalikan ke YONATAN BAHAS;

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong (leher bundar) warna putih merek GENSIX terdapat tulisan FILA, SCATEBOARD, STYLE AND ACTION di bagian depan dan belakang baju;
- Celana panjang *jeans* warna biru ukuran 30 (tiga puluh) merek R&B;
- Jaket kain warna *orange* pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek EIGER ukuran M;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang sandal jepit merek YEYE warna putih hijau ukuran 10 (sepuluh);
- 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna merah muda merek LION;
- 1 (satu) buah pisau isi pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, panjang isi pisau sekitar 14 (empat belas) sentimeter, panjang seluruh pisau sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam polos, dalam dompet terdapat 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 UMUM, atas nama YUSTINUS TANAEM, dengan nomor SIM : 8044180301043;
- 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu *simcard* Telkomsel dengan nomor 081 398 696 005 dan nomor pada kartu : 621001983269600502;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka : MH354P00BCJ226930 nomor mesin : 54P227286, atas nama STNK DAUD FOLLA;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merek Yamaha Tipe Mio J berwarna merah hitam bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli motor merek Yamaha (2021) Mio J CW/merah hitam dengan nama pemilik DAUD FOLLA, Nomor Polisi DH 6604 HD, dengan nomor rangka MH354P00BCJ226930, dan Nomor Mesin 54P227286;

Dikembalikan ke DAUD FOLLA;

- Rekaman CCTV di Toko Jeni Computer Jalan Frans Seda RT.024 RW.013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yakni Rekaman CCTV Nomor 5/lima (terdapat 4 rekaman CCTV yang isinya pada hari jumat pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 13.51 WITA, saat itu Korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI alias NANI yang memakai baju kaos biru tua bagian depannya ada motif warna putih dan celana panjang *jeans* warna biru kemudian Korban APRIANI LIE WELKIS alias

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI alias NANI berjalan menuju pertigaan Jalan Raya selanjutnya Korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI alias NANI berjalan menuju ke arah SPBU Valentin Jalan Frans Seda Kota Kupang dan Tersangka YUSTINUS TANAEM Alias TINUS sementara membawa sepeda motor merek Yamaha Type Mio J berwarna hitam dengan Nomor Polisi: DH 6604 HD untuk menjemput Korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI alias NANI;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 31 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSTINUS TANAEM alias TINUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" dan "Kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak" dan "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSTINUS TANAEM alias TINUS oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa YUSTINUS TANAEM alias TINUS tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan;
 - 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong bra (BH)/pakaian dalam perempuan warna ungu ukuran 32;
 - 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah jepit rambut warna merah;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali coklat tua merek Komin ukuran 37;
- 1 (satu) potong tulang selangka Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
- 1 (satu) buah masker warna putih terdapat noda lipstick;
- Gumpalan rambut Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
- Potongan kuku Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO berwarna putih dengan *softcase* berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada ADRIANUS LIE WELKIS;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek dengan leher bulat warna hitam pada bagian dada terdapat motif garis-garis warna putih, terdapat noda pada bagian punggung diduga darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah;
- 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Behave;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna abu-abu di depan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek *jeans* warna biru pudar;

Dikembalikan kepada YONATAN BAHAS;

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong (leher bundar) warna putih merek GENSIX terdapat tulisan FILA, SCATEBOARD, STYLE AND ACTION di bagian depan dan belakang baju;
- Celana panjang *jeans* warna biru ukuran 30 (tiga puluh) merek R&B;
- Jaket kain warna *orange* pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek EIGER ukuran M;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit merek YEYE warna putih hijau ukuran 10 (sepuluh);
- 1 (satu) potong celana dalam laki-laki warna merah muda merek LION;
- 1 (satu) buah pisau isi pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, panjang isi pisau sekitar 14 (empat belas) sentimeter, panjang seluruh pisau sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam polos, dalam dompet terdapat 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 UMUM, atas nama YUSTINUS TANAEM, dengan nomor SIM : 8044180301043;
- 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu *simcard* Telkomsel dengan nomor 081 398 696 005 dan nomor pada kartu : 621001983269600502;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka : MH354P00BCJ226930 nomor mesin : 54P227286, atas nama STNK DAUD FOLLA;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merek Yamaha Tipe Mio J berwarna merah hitam bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli motor merek Yamaha (2021) Mio J CW/merah hitam dengan nama pemilik DAUD FOLLA, Nomor Polisi DH 6604 HD, dengan nomor rangka MH354P00BCJ226930, dan Nomor Mesin 54P227286;

Dikembalikan kepada Saksi DAUD FOLLA;

- Akun Facebook Ary Tyo Tyo;
- Akun Facebook Putry Sulung;
- Akun Facebook Yufen Blekswet Yufen;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;

- Rekaman CCTV di Toko Jeni Computer Jalan Frans Seda RT.024 RW.013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yakni

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekaman CCTV Nomor 5/lima (terdapat 4 rekaman CCTV yang isinya pada hari jumat pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 13.51 WITA, saat itu Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI alias NANI yang memakai baju kaos biru tua bagian depannya ada motif warna putih dan celana panjang *jeans* warna biru kemudian Korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI alias NANI berjalan menuju pertigaan Jalan Raya selanjutnya Korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI alias NANI berjalan menuju ke arah SPBU Valentin Jalan Frans Seda Kota Kupang dan Tersangka YUSTINUS TANAEM alias TINUS sementara membawa sepeda motor merek Yamaha Type Mio J berwarna hitam dengan Nomor Polisi: DH 6604 HD untuk menjemput Korban APRIANI LIE WELKIS alias YANI alias NANI;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa YUSTINUS TANAEM alias TINUS membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID/2022/PT KPG tanggal 12 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 31 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Akta Pid.B/2021/PN Olm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 19 April 2022 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, khususnya:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pada akun group Facebook LOWONGAN KERJA KUPANG adanya akun Facebook dengan Nama Ary Tyo Tyo milik Terdakwa mengomentari salah satu postingan dengan menulis "Di Kupang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi butuh ijazah karena yang dibutuhkan jadi sales dengan gaji Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan" lalu ditanggapi oleh kurang lebih 35 balasan yang mana salah satunya oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan nama akun FB "Yhani Ariyany" dengan komentar yaitu "Msh butuh ko kk" kemudian Terdakwa membalas pada komentar Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yakni "Iya", kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis membalas "Tapi belum ambil ijasah nc kka" lalu Terdakwa membalas "Na";

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengirimkan pesan *mesenger* kepada Terdakwa di akun milik Terdakwa yang bernama Ary Tyo Tyo untuk meminta Nomor HP Terdakwa guna untuk menanyakan lagi kepastian info kerja yang ditawarkan Terdakwa kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sehingga Terdakwa memberikan Nomor HP-nya yakni 081398696005, dan setelah itu Terdakwa mulai berkomunikasi intens dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis terkait pekerjaan hingga pada akhirnya antara Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis terjadi janji untuk bertemu pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 untuk pekerjaan tersebut di Kupang;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2021 pergi ke Kupang dari rumah Terdakwa yang beralamat di Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sudah membawa pisau dengan tujuan untuk menjaga diri, dan akan Terdakwa gunakan apabila Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang akan Terdakwa temui melawan atau tidak mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 menggunakan sepeda motor milik Saksi Daud Folla untuk menjemput Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Daud Folla;
- Bahwa setelah mendekati Pertamina Eltari Terdakwa bertanya lagi "Ade yang pake baju kaos hitam garis putih di depan ko?" Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab "iya", kemudian Terdakwa menghampiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan "naik sudah", lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah lampu merah Eltari, ke arah jalan Eltari, kemudian ke arah depan Polda dan belok kiri ke arah Bakunase

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setiba di perempatan jalur 40 Terdakwa lurus kearah Manulai I dan di cabang masuk SMA Negeri Kupang Barat Terdakwa belok kanan menuju Bolok, dalam perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer sebelum tiba di kali kecil Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis "turun dulu", lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri sepeda motor. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa mengatakan ke Korban Yuliana Apriani Lie Welkis "mari ketong singgah ambil fotocopi rapor di beta punya kawan pung rumah" dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab "iya" sehingga Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan kaki masuk melewati jalan tanah putih (posisi Terdakwa saat itu berjalan di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis) dalam perjalanan Terdakwa melihat ada setapak kecil, lalu Terdakwa belok ke kiri dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bertanya "ini mau ikut mana?" Terdakwa menjawab "ikut ini jalan potong saja" setelah sampai di kali kecil di hutan Batakte yang jauh dari pemukiman, Terdakwa berkata di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis "mari ko duluan" Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab "kaka duluan sa" Terdakwa mengatakan "sonde adik duluan sa", kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan dahulu dan Terdakwa mengikutinya dari belakang samping kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sambil memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata "mari kita dua maen ame habis baru kita jalan", dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis "beta datang mau kerja" Terdakwa berkata "iya nanti habis kita langsung jalan", lalu Terdakwa menarik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah depan dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut pisau dari pinggang kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata ke pada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis "lu sonde mau, nanti beta tikam lu". lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengatakan "na buang itu pisau", kemudian Terdakwa membuang pisau kearah depan, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Yuliana Apriani

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lie Welkis dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menarik tangannya. Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha mengambil pisau tersebut dan Terdakwa yang mendapatkan pisau itu dengan tangan kanan, setelah Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berbalik badan dan hendak pergi, Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dan memeluk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dileher dengan menggunakan tangan kiri, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berkata "kalau begitu buang pisau", kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan ke arah kanan Terdakwa. Posisi Terdakwa sudah berhadapan dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa membuka celana panjang *Jeans* warna biru dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis memegang kemaluan Terdakwa dan tangan Kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mencekik leher Terdakwa, Terdakwa memeluk tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kanan dan membanting Korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke arah belakang, sehingga Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidur terlentang di tanah, kemudian Terdakwa membuka kancing celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kiri, lalu menarik celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai ke lutut, setelah celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai dilutut, tangan kiri Terdakwa kembali mencekik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kanan Terdakwa berusaha melepas pegangan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berada di kemaluan Terdakwa, sambil menarik tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke arah kiri mendekati ke pisau dapur yang tadi Terdakwa buang. Setelah tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mendekat pisau kemudian Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan berusaha mengambil pisau dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis juga berusaha mengambil pisau tersebut namun karena

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang mendapatkan pisau tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk pisau ke arah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi, Terdakwa menaruh pisau disamping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki Korban Yuliana terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut di selangkangan kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Korban secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa Kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di saku celana *jeans* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bagian kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengambil dompet Terdakwa dan memakai sandal jepit Terdakwa. Berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* nomor VeR/23/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpF, MHKes, dengan kesimpulan dari fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut seta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru-paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor 5301-KM-28062021-0001, tertanggal 28 Juni 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa Terdakwa juga telah membunuh Korban lain karena masalah persetubuhan juga;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judez facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat keji yaitu Korban yang masih di bawah umur yang berniat mencari kerja, tetapi justru Terdakwa telah mempersiapkan pisau untuk membela diri apabila Korban Yuliana melawan pada saat disetubuhi dan kemudian menghabisi Korban. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa rasa belas kasihan dan tanpa memikirkan keluarga dan orang tua Korban dan tanpa rasa bersalah, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID/2022/PT KPG tanggal 12 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 31 Januari 2022, diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana mati maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID/2022/PT KPG tanggal 12 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 31 Januari 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana **mati**;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 4238 K/Pid.Sus/2022